



### PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA UPTD SEURAMOE INFORMASI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN TELEMATIKA ACEH

<sup>1</sup>Asriani, <sup>2\*</sup>Hasanuddin, dan <sup>3</sup>Alwi Ibrahim

<sup>1</sup>Dinas Infokom Prov. Aceh, Banda Aceh, Indonesia

<sup>2,3</sup>Program Pascasarjana, Universitas Iskandarmuda, Banda Aceh, Indonesia

\*Corresponding author: [hasanuddin@unida-aceh.ac.id](mailto:hasanuddin@unida-aceh.ac.id)

#### Abstract

This research is a research based on the background of the problem on How the Role of Information Management and Documentation Officials (PPID) in the Management of Public Information Services, as well as the supporting and inhibiting factors for Information Management and Documentation Officers in carrying out public information services at the UPTD Seuramoe Information Service Aceh Communication, Information and Telematics. With the aim of writing, namely to describe and analyze the role of Information Management and Documentation Officers in the management of Public Information services, besides that, it is also to describe the supporting and inhibiting factors faced by Information Management and Documentation Officers in carrying out information services. This study uses a qualitative approach, with the consideration that this research is easier when dealing with multiple realities. This method presents directly the nature and relationship between the researcher and the respondent. To obtain data sources, researchers grouped into 2 (two) namely primary data and secondary data. As for the results of the study, that the role of the Information Management and Documentation Officer as the implementer of the law on public information disclosure is very important and becomes the obligation of public agencies to form it, in order to realize information services within the Aceh Government. Information services at the Main PPID Seuramoe Information have been supported by qualified human resources and adequate facilities and infrastructure including developing an online service system that is integrated into all SKPAs, but so far information services at the PPID Assistant are still weak, as result information services are not optimal. In conclusion, the role of the Main Information Management and Documentation Officer (PPID), as one of the implementing elements of the law on public information disclosure, has been carried out well. However, for PPID Assistants, there are still obstacles, such as the lack of understanding and commitment of the Apparatus, the frequent occurrence of sudden mutations, and budget constraints, thus making information services less than optimal.

Keywords: *Roles, Management Officers, Information Disclosure.*

#### Abstrak

Penelitian Ini merupakan penelitian yang berdasarkan pada latar belakang permasalahan terhadap Bagaimana Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik, serta Faktor –faktor pendukung dan penghambat bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik di UPTD Seuramoe Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh. Dengan tujuan penulisan yaitu untuk mendiskripsikan dan menganalisis peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik, disamping itu juga untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan penelitian ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menyajikan secara langsung

hakekat dan hubungan antara peneliti dan responden. Untuk memperoleh sumber data, peneliti kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Adapun hasil penelitian, bahwa Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai pelaksana dari pada undang-undang keterbukaan informasi publik sangat penting dan menjadi kewajiban badan publik untuk membentuknya, dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Pelayanan Informasi di PPID Utama Seuramoe Informasi telah didukung dengan SDM yang memenuhi kualifikasi dan sarana dan prasarana yang memadai termasuk mengembangkan sistem pelayanan Online yang terintegrasi ke Seluruh SKPA, namun sejauh ini pelayanan informasi di PPID Pembantu masih lemah, akibatnya pelayanan informasi belumlah maksimal. Kesimpulannya Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, sebagai salah satu unsur pelaksana undang-undang keterbukaan informasi publik sudah dilaksanakan dengan baik. Namun untuk PPID Pembantu, masih mengalami hambatan, seperti rendahnya pemahaman dan komitmen Aparatur, seringnya terjadi mutasi secara mendadak, serta keterbatasan anggaran, sehingga membuat pelayanan informasi kurang maksimal.

**Kata Kunci:** *Peran, Pejabat Pengelola, Keterbukaan Informasi.*

## 1. Pendahuluan

Kehadiran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2010, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya dinyatakan bahwa, Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik yang berada dipusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik, dan PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seperti yang disebutkan di atas adalah sebagai pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Publik yang mempunyai tugas merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Publik.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012, tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disebutkan bahwa PPID Utama secara Ex-officio dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh. Dengan Pelaksana hariannya adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Seuramoe Informasi Aceh. Dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 065 Tahun 2013 tersebut terdapat 5 (lima) bagian Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu; 1). Pengumpulan, Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi Publik, 2). Penetapan Informasi yang Dikecualikan/Rahasia, 3). Pelayanan Informasi Publik, 4). Pengelolaan Keberatan Layanan Informasi Publik, 5). Pelaporan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik.

Selama ini sistem pelayanan informasi publik yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Seuramoe Informasi sebagai sekretariat PPID Utama, masih dilakukan secara manual, tetapi sejak tahun 2013 Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika telah melakukan pengembangan Teknologi Informasi yaitu dengan membangun sebuah Aplikasi pelayanan informasi secara online. Saat ini semua pelayanan informasi terpusat satu pintu melalui Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan telah terintegrasi keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka Penulis memilih judul sebagai berikut "Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Pada UPTD Seuramoe Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh (Studi Implimentasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik)". Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis peran Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik di UPTD Seuramoe Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh serta mendiskripsikan faktor pendukung terhadap Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi pada UPTD Seuramoe Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan penelitian ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat dan hubungan antara peneliti dan responden. Untuk itu penulis mencoba mengambil pendekatan kualitatif seperti apa yang dikatakan oleh Moleong (2010: 6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini akan menggambarkan fenomena langsung di lapangan atau semua keadaan yang bersifat fakta yaitu dengan melakukan pendekatan langsung secara persuasif kepada informan-informan yang diperlukan peneliti untuk penyelesaian tesis. Alasan lain karena pendekatan ini juga mengungkap segala hal yang ada dalam bentuk kajian administrasi, maka penelitian akan menggali data dengan wawancara dan observasi langsung kelapangan.

Adapun penelitian ini, lebih di fokuskan pada persoalan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada UPTD Seuramoe Informasi Dishubkomintel Aceh. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Aceh. yaitu di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Seuramoe Informai pada Dinas Perhubungan Komunikasi Infomasi dan Telematika Aceh. Alasan penulis memilih lokasi ini karena UPTD Seuramoe Informasi merupakan PPID Aceh (PPID Utama) sebagai koordinator PPID di lingkungan Pemerintah Aceh serta memudahkan peneliti dalam mengakses data, sehingga dapat memperkecil hambatan dalam arti waktu, tenaga dan biaya dalam pengumpulan data dan informasi.

Menurut Nawawi (2008: 97) data kualitatif yang digunakan dalam penelitian filosofis dan sebagian juga terdapat dalam penelitian deskriptif dan penelitian historis, data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian beberapa dari data tersebut menunjukkan perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan, walaupun tidak jelas batas-batasnya.

Untuk mendukung hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini diperlukan data primer dan sekunder. (1) Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang telah dipilih dengan menggunakan wawancara dan observasi yang berhubungan dengan data yang bersumber dari sumber data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, (2) Data sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan sesuai dengan obyek penelitian yang relevan dengan penelitian yang dapat mendukung serta melengkapi data dalam penelitian yang sumbernya dari dokumen atau instansi dan organisasi terkait. Data ini juga diperoleh dari dokumen dinas/instansi terkait di samping dari sumber lainnya.

Proses analisis data kualitatif dilakukan, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dokumentasi. Setelah itu mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman, kemudian menyusunnya dalam satuan-satuan sambil membuat kode atau pengelolaan data. Bogdan & Biklen, dalam Moleong (2010: 248) menyatakan bahwa upaya yang dilakukan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dua tahap, yaitu tahap analisis di lapangan dan analisis setelah dari lapangan. Analisis di lapangan dilakukan sejak data mulai diperoleh, yaitu dalam bentuk kegiatan reduksi data.

Adapun proses analisa interaktif dalam penelitian ini mengikuti kaedah sebagaimana Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 337) yang diklasifikasi atas 3 (tiga) komponen analisis, yaitu reduksi, sajian data, penarikan kesimpulan.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Aceh

###### a. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di sekretariat PPID Aceh UPTD Seuramoe Informasi, datanya menunjukkan bahwa organisasi tersebut sangat dibutuhkan oleh setiap elemen masyarakat. Terlebih bagi yang membutuhkan informasi-informasi terkait pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pengelolaan anggaran daerah. Dengan adanya PPID maka masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk meminta informasi yang selama ini sangat sulit di dapat dari pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh. Dengan adanya PPID maka masyarakat cukup mendatangi PPID Utama di Seuramoe Informasi maupun di PPID Pembantu Dinas terkait maka, informasi yang dibutuhkan akan dapat diperoleh. Atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi online yang dibangun oleh PPID Aceh.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Aceh juga melakukan berbagai pembinaan sebagai bentuk dukungan kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh dalam bentuk koordinasi dengan PPID Pembantu untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam membangun dan menyusun Standar Operasional Prosedur serta mekanisme pelayanan informasi baik di PPID Aceh maupun di unit kerja dinas. Dengan demikian PPID pembantu juga siap melayani pemohon informasi di unit kerjanya masing-masing. Karena akan memangkas birokrasi yang panjang jika permintaan informasi hanya di lakukan di PPID Utama. Oleh karena itu PPID Pembantu juga harus menyiapkan segala kebutuhan pelayanan, misal desk layanan, SDM, dan anggaran.

Sejauh ini hasil observasi yang peneliti lakukan memang sudah banyak Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sudah memfasilitasi kebutuhan terhadap Implimentasi Peraturan Pelaksana Nomor 61 Tahun 2010 tentang penetapan PPID, serta sarana dan prasarana pendukungnya. Namun demikian masih ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh yang belum merespon dan menetapkan Tim Pengelola PPID pada Dinas terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, teori administrasi yang dikemukakan oleh Rosenbloom dalam Pasolong (2012: 56) bahwa “administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian”.

Untuk keadaan yang berlangsung selama Pemerintah Aceh membangun dan melaksanakan Pelayanan Informasi publik adalah sangat relevan diterapkan dalam tata kerja dan manajemen pelayanan informasi publik sehingga mendukung proses-proses penyelesaian manajemen dalam implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh selama ini jadi lebih baik.

Berikut data terakhir Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang belum membentuk Tim Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu lingkungan Pemerintah Aceh.

**Tabel. 1**

**Dinas yang belum membentuk Tim Pengeloala PPID hingga Bulan Mei 2016.**

No	Nama Dinas	Tim Pengelola PPID	Ket
1	Dinas Pengairan Aceh	Belum terbentuk	
2	Majelis Pendidikan Daerah	Belum terbentuk	
3	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	Belum terbentuk	
4	Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan	Belum terbentuk	
5	Majelis Adat Aceh	Belum terbentuk	
6	Sekretariat DPRA	Belum terbentuk	
7	Sekretariat Korpri	Belum terbentuk	

**Sumber:** Hasil Penelitian, diolah Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 48 SKPA, ada tujuh Dinas yang belum membentuk Tim Pengelola PPID. Maka dapat dikatakan bahwa dari segi kewajiban, Pemerintah Aceh sebagian besar telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai kewajiban Badan Publik dalam rangka memenuhi hak masyarakat dalam pelayanan informasi publik. Karena PPID wajib menyediakan layanan dan merupakan wadah bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi sehingga bisa terlibat dan berkontribusi penuh dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan terhadap tatakelola pemerintah. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih transparan, maka akan meminimalisir penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan.

Berdasarkan data dan fakta di lapangan bahwa, terdapat salah satu indikator dalam pelayanan informasi publik kehadiran PPID merupakan kewajiban bagi badan publik dan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat serta hak tahu bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi seluas-luasnya sehingga dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan pengelolaan pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dirumuskan temuan 1 dan 2 sebagai berikut:

**Temuan 1** : Penetapan PPID di lingkungan Pemerintah Aceh adalah amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

**Temuan 2** : PPID di lingkungan Pemerintah Aceh wajib menyediakan layanan Informasi Publik

Berdasarkan temuan 1 dan 2 disusunlah proposisi minor 1 sebagai berikut:

**Proposisi Minor 1** : Kehadiran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan kewajiban badan publik untuk pemenuhan hak masyarakat dalam pelayanan informasi publik.

#### *b. Koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu*

Dari hasil pengamatan dan data di lapangan penulis menemukan fakta bahwa, untuk menjalankan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu di SKPA selama ini banyak dilaksanakan melalui surat menyurat, ataupun dalam bentuk rapat – rapat koordinasi dan konsultasi. Karena PPID Utama dalam menjalankan pelayanan informasi pada prinsipnya sama seperti PPID Pembantu pada dinas, yaitu mengumpulkan, menyimpan, mendokumentasikan, melayani permohonan informasi kecuali dalam hal pengecualian Informasi, maka PPID Utama lah yang berhak melakukan uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa, teori yang dikemukakan oleh Robin dalam Akdon (2011: 45) yaitu, “organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan”.

Artinya teori ini menjelaskan bahwa adanya koordinasi dan dengan sadar mengandung pengertian adanya manajemen, dan adanya kesatuan sosial di dalamnya yang berarti unit organisasi tersebut terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul, melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu.

Koordinasi yang dilaksanakan oleh PPID juga dapat dilihat dalam Peraturan Gubernur Pasal 13, yaitu PPID mempunyai Tugas, mengkoordinasikan, dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu. Koordinasi juga dilakukan oleh PPID Pembantu dari unit-unit kerja di SKPA dalam rangka menyusun daftar Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan kemudian diusulkan untuk penetapannya kepada Gubernur. Daftar Informasi yang telah ditetapkan nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman atau katalog bagi pemohon informasi dalam mengakses informasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Namun sejauh ini masih banyak SKPA yang belum menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai kriteria yang diamanahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan hal ini dimaksudkan bahwa koordinasi yang dilakukan masih lemah sehingga belum sepenuhnya mendapat respon dari dinas-dinas terkait.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dirumuskan temuan 2 dan 3 sebagai berikut:

**Temuan 3** : Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di lingkungan SKPA masih lemah.

**Temuan 4** : Banyak SKPA belum menetapkan PPID sehingga Pelayanan Informasi publik kurang baik.

Berdasarkan temuan 3 dan 4 maka disusunlah Proposisi Minor 2 sebagai berikut:

**Proposisi Minor 2**: Koordinasi yang lemah mengakibatkan kewajiban badan publik dalam penetapan Tim Pengelola PPID belum sepenuhnya direspon.

### c. *Penyusunan Daftar Informasi Publik*

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka pelayanan informasi publik, yang paling penting adalah menyusun daftar informasi publik. Karena daftar informasi publik tersebut menjadi pedoman dan katalog bagi pemohon untuk mendapatkan informasi publik. Badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala. Oleh karena itu setiap badan publik wajib menyediakan daftar informasi publik, yaitu informasi yang tersedia setiap saat, berkala, serta merta dan yang dikecualikan. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi maka solusinya adalah dengan penyusunan Daftar Informasi publik.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di UPTD Seuramoe informasi maka, informasi yang dimaksud juga disusun berdasarkan kriteria-kriteria yang telah diatur dalam Undang-Undang KIP. Termasuk penyusunan harus mengacu kepada standar layanan yang berlaku secara nasional. Banyak tahapan yang dilakukan dalam rangka menyediakan informasi baik yang tersedia setiap saat, berkala serta merta dan yang dikecualikan. Informasi tersebut haruslah benar-benar dilihat dari segi kepentingannya, seperti dikemukakan oleh Sutabri (2005: 21) yaitu "Informasi adalah sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan satu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan". Teori ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya sebuah data atau informasi dalam sebuah pembangunan, karena tanpa data maka pembangunan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu teori informasi ini sesuai dengan peneliti lakukan, informasi mutlak diperlukan untuk Dalam penyusunan sebuah kebijakan. Daftar informasi tersebut harus disusun dan diklarifikasi sesuai jenis dan kriteria sebagaimana tuntutan undang-undang.

Adapun tahapan tersebut adalah (1) PPID membuat surat edaran ke pada seluruh Dinas PPID Pembantu untuk menyetorkan informasi sesuai dengan kriteria yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 dan 10 dan Pasal 17; dan (2) Informasi yang telah disetor oleh PPID Pembantu diverifikasi oleh Tim PPID Utama dan dikumpulkan secara serentak dari seluruh SKPA untuk disahkan oleh Gubernur, kemudian akan diumumkan secara berkala, atau akan disimpan, akan diperlihatkan jika ada yang meminta.

Dari tahapan penyusunan informasi tersebut penulis menemukan masih ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang belum menyusun Daftar Informasi Publik yang dikuasai masing-masing unit kerjanya. Padahal Daftar Informasi Publik tersebut harus disampaikan kepada PPID Utama untuk ditetapkan dalam surat Keputusan Gubernur. Akibat belum disampainya Daftar Informasi Publik dimaksud maka sampai sekarang belum ada Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur atau Sekretaris Daerah. Terkendalanya penyusunan Daftar Informasi disebabkan masih ada Satuan Kerja Perangkat Aceh yang belum membentuk Tim Pengelola PPID pada Dinas dimaksud. Dari jumlah 48 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang ada sekitar 12 (dua belas) Dinas belum menyusun Daftar Informasi Publik, seperti terlihat dalam tabel yaitu:

**Tabel 2**  
**Dinas yang belum menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) hingga Bulan Mei 2016.**

No	Nama Dinas	Tim Pengelola PPID	Ket
1	Dinas Pengairan Aceh	Belum menyusun	
2	Majelis Pendidikan Daerah Aceh	Belum menyusun	
3	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	Belum menyusun	
4	Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah	Belum menyusun	

5	Majelis Adat Aceh	Belum menyusun
6	Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Aceh	Belum menyusun
7	Kelautan dan Perikanan Aceh	Belum menyusun
8	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	Belum menyusun
9	Dinas Syariat Islam Aceh	Belum menyusun
10	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	Belum menyusun
11	Sekretariat DPRA	Belum menyusun
12	Sekretariat Dewan Korpri	Belum menyusun

**Sumber:** PPID Aceh, hasil penelitian diolah Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa, tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Aceh masih kurang, dan ini merupakan salah satu kendala dan hambatan dalam pelayanan informasi publik. Mengingat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah diberlakukan selama enam tahun lalu maka hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen pejabat di lingkungan Dinas masih rendah.

Dalam pemaparan di atas jika dikaitkan dengan berbagai teori maka, terdapat kesesuaian dengan Teori Implimentasi kebijakan. Menurut Usman (2007: 70) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: "Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan".

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Implementasi juga merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan badan publik terhadap kewajiban menyediakan daftar informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya implimentasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik masih belum sesuai harapan.

Sesuai dengan pemaparan di atas maka dirumuskan temuan 5 dan 6 sebagai berikut:

**Temuan 5** : Daftar Informasi Publik merupakan pedoman bagi masyarakat untuk dapat mengetahui informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh diakses.

**Temuan 6** : Penyusunan Daftar Informasi di beberapa SKPA masih terkendala, karena masih belum memiliki Tim Pengelola PPID sebagai penanggung jawab pelayanan.

Berdasarkan Temuan 5 dan 6 maka disusunlah Proposisi Minor 3 sebagai berikut:

**Proposisi Minor 3** : Daftar Informasi Publik merupakan Pedoman bagi masyarakat dalam meminta informasi mana informasi yang dapat diakses mana yang dikecualikan.

Berdasarkan Proposisi Minor 1, 2 dan 3 maka disusunlah proposisi mayor 1 sebagai berikut:

**Proposisi Mayor 1** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan wadah penting bagi masyarakat memperoleh informasi publik untuk dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

## **4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi**

### *a. Faktor Pendukung Internal*

#### 1). Tim Pengelola PPID

Dari hasil observasi dan pengamatan yang penulis lakukan bahwa dalam pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh dinas selama ini sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan,

artinya Tim PPID sebagai ujung tombak pelayanan informasi, perlahan tapi pasti mulai mengatur dan menata semua dokumen-dokumen yang tersebar di berbagai unit kerja dinas. Tim PPID memang harus kerja ekstra mengingat masih banyak bidang-bidang yang bertanggung jawab sebagai penyedia informasi belum memahami tentang materi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga sangat sulit untuk memberikan pemahaman, bahkan masih ada yang belum mengerti benar bagaimana harus menyiapkan dokumen informasi. bahkan ada sebagian yang masih berfikir bahwa semua informasi tidak boleh diberikan sembarangan karena masih dianggap rahasia. Sehingga masyarakat sangat sulit untuk mengakses informasi dari sebuah dinas.

Jadi dalam hal ini Tim PPID adalah orang pertama yang dapat dimintai keterangan terhadap informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tim PPID sebagai *front office* dan yang pertama sekali ditemui oleh masyarakat, maka Tim PPID tersebut biasanya diberikan pembekalan berupa pelatihan-pelatihan serta bimbingan teknis untuk pelayanan dan penyusunan Daftar Informasi Publik, serta tata cara dan mekanisme pelayanan yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Tim PPID mestinya juga dapat memberikan masukan dan penjelasan kepada unit-unit kerja di lingkungannya sehingga mereka paham dan dapat mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendokumentasikan serta menyimpan informasi dengan baik di desk layanan atau database. Namun tidak jarang juga Tim PPID pembantu kewalahan untuk merubah pola pikir dari aparatur di lingkungan kerjanya terkait materi undang-undang keterbukaan informasi publik tersebut.

Untuk koordinasi bahkan Tim PPID Pembantu sering mengundang PPID Aceh di UPTD Seuramoe Informasi sebagai langkah awal untuk memberikan pencerahan serta merubah paradigma berfikir para Pejabat dilingkungan kerjanya, bahwa begitu pentingnya menyediakan informasi sebagai kebutuhan bagi masyarakat. Dengan tersedianya informasi tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat. Sebab Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan pengawasan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Oleh karena itu adanya penunjukan Tim Pengelola PPID Pembantu membuat pelayanan informasi menjadi lebih mudah, cepat, tepat, sederhana dan murah. Sehingga pelayanan informasi diharapkan tidak berbelit-belit dan lamban. Hal itu tentu saja sesuai dengan teori kebijakan yang dipaparkan oleh Chandler dan Plano: dalam Pasolong (2006: 38) yang mengatakan kebijakan adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah”.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dirumuskan temuan 1 dan 2 sebagai berikut:

**Temuan 1** : Penetapan Tim Pengelola PPID di lingkungan Pemerintah Aceh membuat pelayanan informasi menjadi lebih mudah, cepat dan murah.

**Temuan 2** : PPID bertanggung jawab dalam pengumpulan, penyimpanan dan pendokumentasian serta pelayanan informasi pada unit kerjanya.

Berdasarkan temuan 1 dan 2 maka disusunlah proposi Minor 4 sebagai berikut:

**Proposisi Minor 4** : Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi di lingkungan SKPA, maka diperlukan koordinasi dan sosialisasi yang lebih intensif.

## 2) Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Dari hasil pengamatan Peneliti sumberdaya yang harusnya mendukung pelaksana tugas di PPID merupakan tenaga –tenaga yang mempunyai kompetensi di bidangnya walaupun bukan tenaga-tenaga fungsional seperti disebutkan dalam Peraturan Pelaksana Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa pejabat PPID dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional yang dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Tenaga tenaga tersebut terdiri dari tenaga fungsional pranata Humas, pranata komputer, arsiparis, pustakawan dan lain-lain yang dianggap relevan.

Oleh karena sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan, maka sumberdaya manusia di bidang pelayanan informasi tersebut harus merupakan orang-orang yang



berkompeten di bidangnya. Karena hal tersebut akan mempengaruhi tingkat pelayanan informasi, dan akan terkesan lambat dan berbelit. Dengan demikian teori sumberdaya manusia yang dikemukakan oleh Werther dan Davis dalam Sutrisno (2009: 4) Sumberdaya manusia adalah “pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”.

Dengan demikian teori tersebut sejalan dengan apa yang diharapkan dalam pelayanan informasi publik juga membutuhkan tenaga-tenaga profesional yang handal. Begitu juga yang dikemukakan oleh Ndraha dalam Sutrisno (2009: 4) bahwa, “Sumber Daya Manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: intelligence, creativity dan imagination; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot dan sebagainya”.

Dari definisi di atas kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dari teori tersebut kita berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah sangat tepat digunakan dalam sebuah pencapaian tujuan dari sebuah organisasi. Oleh karena itu teori tersebut sejalan dengan dengan kebutuhan dalam pelayanan informasi di lingkungan UPTD Seuramoe Informasi.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dirumuskan temuan 3 dan 4 sebagai berikut:

**Temuan 3:** Kualifikasi Sumber Daya Manusia Tim PPID Utama saat ini disesuaikan dengan kebutuhan dan merupakan tenaga-tenaga yang kreatif, dan inovatif.

**Temuan 4:** Sementara SDM yang berada di PPID Pembantu sebagian masih belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan namun lebih memberdayakan tenaga-tenaga yang ada pada Dinas.

Berdasarkan temuan 3 dan 4 maka dapat dirumuskan Proposisi Minor 5 sebagai berikut:

**Proposisi Minor 5** : Pengelola PPID pada prinsipnya harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidangnya seperti, ahli Humas, ahli Informasi dan Teknologi (IT), Arsiparis, dan Administrasi.

#### *b. Faktor Pendukung Eksternal*

##### 1) Peraturan Pelaksana

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan maka Pelayanan Publik jenis apapun pasti mempunyai dasar hukum yang kuat sebagai aturan pelaksanaannya, begitupun dalam pelayanan informasi publik tentu juga mempunyai dasar hukum yang menjadi acuannya. Peraturan menjadi hal yang sangat penting di samping sarana dan prasarana serta SDM, oleh karena itu sebelum pelayanan informasi publik dilaksanakan maka perlu sekali dilakukan kajian tentang bagaimana pelayanan dapat dilaksanakan, apa dasar hukumnya, ada tidak aturan yang mengharuskan pelayanan tersebut dilaksanakan, oleh karena itu teori kebijakan yang dikemukakan oleh R. Dye, dalam Pasolong (2013: 39), bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja”.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disusun temuan 5 dan 6 sebagai berikut:

**Temuan 5** : Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Aceh mengacu pada Pedoman dan Standar Pelayanan Informasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.

**Temuan 6** : Semua kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman pelayanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Pemerintah mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan temuan 5 dan 6 maka dapat dirumuskan Proposisi Minor 5 sebagai berikut:

**Proposisi Minor 6:** Mekanisme dan prosedur pelayanan informasi di PPID diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

##### 2) Dukungan Masyarakat/LSM

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dua tahun setelah di Undang-kan dalam Lembaran Negara, yaitu April Tahun 2010, sejak saat itu

Pemerintah Aceh telah mengesainya dengan mengeluarkan berbagai regulasi terkait pelayanan informasi publik dilingkungan Pemerintah Aceh. Sejak saat itu pula berbagai elemen masyarakat terus mendukung PPID Aceh termasuk lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang transparansi. Dukungan tidak hanya diberikan dalam bentuk materi maupun bantuan teknis lainnya.

Banyak kegiatan yang difasilitasi melalui pembuatan-pembuatan draf awal tentang Peraturan Gubernur maupun Standar Operasional Prosedur dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Ada banyak pihak yang men-support kegiatan yang dilakukan Pemerintah Aceh melalui PPID Aceh yang berada di UPTD Seuramoe Informasi, seperti, Logica2-Australia, Kinerja-USAID, Web Foundation, GeRAK, MaTA, Kata Hati Institut dan sebagainya. sehingga PPID Aceh dalam perjalanannya menjadi lebih siap dari berbagai Provinsi lain sehingga dalam evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terkait keterbukaan informasi publik Pemerintah Aceh berturut-turut mendapatkan anugrah Keterbukaan Informasi Publik kategori Provinsi Peringkat terbaik III Tahun 2013, Peringkat II, Tahun 2014, Peringkat I, Tahun 2015.

Pemerintah Aceh juga mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. PPID Aceh terus mendapat pendampingan dari beberapa personil LSM di Aceh yang konsen dalam transparansi. Oleh karena itu hadirnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh diharapkan dapat terus menjadi penyedia layanan informasi yang profesional. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi setiap pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dirumuskan temuan 7 dan 8 sebagai berikut:

**Temuan 7** : Kehadiran PPID di lingkungan Pemerintah Aceh selama ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan LSM.

**Temuan 8** : Dalam pengelolaan pelayanan informasi di PPID Aceh banyak mendapatkan bantuan serta pendampingan dari beberapa LSM, baik materi maupun dalam bentuk bantuan teknis.

Berdasarkan temuan 7 dan 8 maka dapat disusun proposi Minor 7 sebagai berikut:

**Proposisi Minor 7**: PPID Aceh sebagai salah satu Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Lingkungan Pemerintah Aceh mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan Proposisi Minor 5, 6 dan 7 maka disusunlah Proposisi Mayor 2 sebagai berikut:

**Proposisi Mayor 2** : Pembentukan PPID Aceh mendapatkan dukungan sepenuhnya dari berbagai elemen masyarakat/LSM.

### c. *Faktor Penghambat Internal*

#### 1) Pemahaman Aparatur di Lingkungan SKPA

Dari hasil wawancara penulis dengan ketua pelaksana harian PPID Aceh pada tanggal 14 April 2016, bahwa pelayanan informasi di lingkungan pemerintah Aceh masih mengalami banyak hambatan diantaranya adalah, pemahaman aparatur, terhadap materi Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik masih rendah sehingga pelayanan informasi dilingkungan SKPA masih belum maksimal. sehingga membuat pelayanan sedikit lamban dan berbelit. Termasuk masih kurangnya sumberdaya manusia yang menguasai teknologi informasi. Kurangnya pemahaman bagi sebagian aparatur di SKPA, membuat pelayanan Informasi di sebagian SKPA belum maksimal. Oleh karena itu PPID Utama terus melakukan koordinasi dan pembinaan agar pelayanan di PPID Pembantu bisa lebih baik. Koordinasi juga dilakukan dalam bentuk advokasi dalam rangka kesiapan kebutuhan sarana dan prasarana, maupun dukungan pendanaan yang kuat, karena hal itu masih terabaikan, dan dianggap tidak begitu penting. Sebab masih ada prioritas dinas, sehingga pelayanan informasi belum optimal.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dirumuskan temuan 10 dan 11 sebagai berikut:

**Temuan 10** : Kurangnya pemahaman bagi sebagian aparatur membuat pelayanan Informasi di sebagian SKPA belum maksimal. Sehingga masyarakat lebih memilih mengajukan permohonan ke PPID Aceh.

**Temuan 11** : Pelaksanaan pelayanan informasi sangat ditentukan kesiapan aparatur dan Badan Publik dalam menyediakan fasilitas dan anggaran.

Berdasarkan temuan 10 dan 11 maka disusunlah Proposisi Minor 8 sebagai berikut:

**Proposisi Minor 8** : Kendala yang sangat terasa dalam pelayanan informasi adalah kurangnya pemahaman aparatur terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karena itu pelaksanaan sosialisasi di lingkungan SKPA harus lebih serius.

2) Komitmen Kepala SKPA

Dari hasil pengamatan dan observasi serta masukan masyarakat, maka penulis menemukan beberapa hal, seperti masalah pemahaman dan kurangnya komitmen pimpinan juga menjadi salah satu penghambat belum maksimalnya pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Aceh, sehingga masih banyaknya komplain dari masyarakat karena masih sulitnya akses informasi di sebagian Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Kurangnya komitmen Kepala Dinas di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) menyebabkan banyak hambatan yang dihadapi oleh pelaksana harian PPID. Perubahan paradigma berfikir dari pimpinan terhadap pelayanan informasi publik sangat menentukan. Untuk itu PPID Utama di UPTD Seuramoe Informasi terus melakukan pendampingan agar para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh dapat merespon lebih serius dalam hal kesiapan pelayanan informasi di lingkungan unit kerjanya. Hal seperti itu juga sering dirapatkan dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Aceh.

Berdasarkan pembahasana di atas dapat disusun temuan 12 dan 13 sebagai berikut:

**Temuan 12** : Kurangnya komitmen sebagian Kepala SKPA dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menyebabkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat.

**Temuan 13** : Perlu adanya perubahan paradigma berfikir dari sebagian Kepala SKPA terhadap transparansi pengelolaan Informasi Publik.

Berdasarkan temuan 12 dan 13 maka disusunlah Proposisi Minor 9 sebagai berikut:

**Proposisi Minor 9** : Kurangnya komitmen para Pimpinan di lingkungan SKPA menyebabkan pelayanan informasi publik belum maksimal.

d. Faktor Penghambat Eksternal

1) Ketersediaan Anggaran

Dalam pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan kepala UPTD Seuramoe Informasi selaku Ketua Pelaksana Harian PPID Utama, maka masalah ketersediaan anggaran dalam pelayanan informasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh memang masih harus diperhitungkan. Hal itu saling terkait dengan hambatan-hambatan yang pernah penulis paparkan sebelumnya, yaitu dengan kurangnya pemahaman dan kurangnya komitmen pimpinan, maka akan berakibat kepada tidak tersedianya anggaran.

Ketersediaan anggaran tentu saja akan mempengaruhi kesiapan pelayanan informasi di unit-unit pelayanan informasi. Tidak tersedianya anggaran, fasilitas kerja, dan SDM yang tidak kompeten tentu saja menjadi faktor penghambat. Ketersediaan anggaran mutlak ada, dalam pelaksanaan program kegiatan, tanpa anggaran maka program-program pemerintah akan terkendala. Tidak ada kegiatan yang tidak membutuhkan biaya.

Oleh karena itu dalam setiap kegiatan juga harus dipikirkan sumber dana dan anggaran, karena perencanaan penganggaran akan membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan, mengarahkan seluruh sumber daya yang ada dalam menentukan arah atau aktivitas yang paling menguntungkan dan merupakan arah atau menunjang kebijaksanaan organisasi.

Menurut Indra Bastian (2006: 1) mengatakan bahwa anggaran adalah bagian yang penting dari proses perencanaan karena anggaran menentukan kepastian mengenai pengelolaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Sebelum anggaran disiapkan, pihak manajemen terlebih dahulu harus

membangun suatu rencana strategis. Rencana strategis ini akan menjadi dasar dalam pembuatan anggaran perusahaan/organisasi.

Dari teori di atas dapat kita simak bahwa sebuah organisasi sudah selanjutnya ditunjang dengan anggaran yang cukup, ketersediaan anggaran dalam menjalankan sebuah manajemen harus menjadi dasar operasional organisasi, barulah tujuan dari sebuah organisasi dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat dirumuskan hasil temuan 14 dan 15 sebagai berikut:

**Temuan 14** : Ketersediaan anggaran sangat mempengaruhi kesiapan pelayanan informasi.

**Temuan 15** : Selama ini masih banyak Satuan Kerja belum membuat perencanaan penganggaran dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan temuan 14 dan 15 maka dirumuskanlah Proposisi Minor 10 sebagai berikut:

**Proposisi Minor 10** : Perlu adanya advokasi dalam penganggaran sehingga pelayanan informasi publik di Lingkungan SKPA dapat berjalan baik.

## 2) Mutasi Pejabat

Menurut pengamatan penulis hambatan eksternal lain yang juga sangat mempengaruhi sehingga belum maksimalnya pelayanan informasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh adalah, tingginya frekuensi pergantian dan mutasi pejabat, hal ini tentu saja menjadi suatu hambatan yang perlu kajian yang lebih jauh. Karena efek dari pergantian pejabat yang serta merta dan tanpa kendali adalah akan mengakibatkan pada bidang-bidang pelayanan publik di semua sektor. Kepala Dinas yang diganti dan dimutasi harus belajar kembali dari nol, kebijakan-kebijakan yang sudah ada akan sulit dijalankan, sehingga akan mengakibatkan kinerja pemerintah menjadi rendah. Begitu juga bidang pelayanan informasi publik yang sudah merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat, sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Mutasi pada prinsipnya adalah hal yang positif sebagai bagian penata kelolaan manajemen ke arah lebih baik. mutasi merupakan suatu kebijakan yang bersifat rutin dari suatu organisasi pemerintah untuk dapat melaksanakan *prinsip job descriptions*. Namun jika mutasi dilakukan dalam waktu serta merta, tidak sesuai kebutuhan dan pertimbangan yang tepat, atau berdasarkan suka atau tidak suka, maka akan mengakibatkan goyangnya manajemen yang ada. sehingga keberlangsungan suatu kegiatan akan mengakibatkan tidak tercapainya target suatu tujuan organisasi termasuk pelayanan informasi disebuah Badan Publik.

Menurut Daryanto (2013: 41) mutasi adalah suatu kegiatan rutin dari suatu perusahaan untuk dapat melaksanakan prinsip *'the right men on the right place'*. Teori ini sangat relevan dengan pembahasan penulis lakukan. Karena mutasi adalah suatu kegiatan rutin dari sebuah perusahaan yang merupakan sebuah alternatif dalam penataan manajemen personalia sebuah organisasi. Prinsip *the right men on the right place* dalam penempatan aparatur harus sesuai komposisi dan kompetensi, oleh karena itu mutasi harus benar-benar diatur sesuai kebutuhan.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dirumuskan temuan 16 dan 17 sebagai berikut:

**Temuan 16** : Mutasi tanpa pertimbangan sesuai kebutuhan akan menyebabkan manajemen pelayanan informasi mengalami hambatan.

**Temuan 17** : Dalam Mutasi pejabat sebaiknya dilakukan sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku,

Berdasarkan temuan 16 dan 17 maka disusunlah Proposisi Minor 11 sebagai berikut:

**Proposisi Minor 11** : Tingginya frekuensi pergantian dan mutasi pejabat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Berdasarkan Proposisi Minor 8, 9, 10 dan 11 maka disusunlah Proposisi Mayor 3 sebagai berikut:

**Proposisi Mayor 3** : Dalam melakukan pelayanan informasi publik PPID sebagai pelaksana undang-undang keterbukaan informasi publik memerlukan dukungan dari berbagai unsur baik, masyarakat komitmen Kepala SKPA, ketersediaan anggaran, SDM yang tangguh dan system informasi yang baik

## Kesimpulan

Dalam penelitian yang berjudul Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik pada UPTD Seuramoe Informasi Dishubkomintel Aceh, Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat disimpulkan bahwa Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pelaksana dari pada undang-undang keterbukaan informasi publik berperan penting dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik, karena itu kewajiban badan publik untuk membetuknya, agar dapat menyediakan pelayanan informasi yang mudah, murah dan sederhana sebagai upaya pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel dan transparan.

PPID Aceh saat ini telah mengimplemtasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Aceh sejak tahun 2010, dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang sesuai kualifikasi serta fasilitas pelayanan yang baik, termasuk membangun serta mengembangkan sistem pelayanan informasi secara online dan terpadu yang terintegrasi ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta membentuk Tim Pengelola PPID untuk unit-unit layanan di masing-masing SKPA. Penetapan PPID juga mendapat dukungan penuh masyarakat sebagai wadah pemenuhan hak tahu masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan.

Namun disisi lain pelayanan di PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Aceh masih banyak mengalami hambatan, seperti rendahnya pemahaman dan komitmen Aparatur serta seringnya terjadi mutasi secara mendadak, serta keterbatasan anggaran, sehingga pelayanan informasi publik dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) kurang maksimal.

## Daftar Pustaka

- Akdon. (2011). *Stragic Management for Educational Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Bodnar, G., Hopwopd., & William, S. (2000). *System Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. (2009). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daryanto. (2014). *Pendekatan Pembelajaran Sainifik Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dwiyanto, A. (2012). *Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Irham, F. (2013). *Perilaku Organisasi, Teori, Aplikasi dan Kasus*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L.J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2008). *Instrumen Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ni Putu Asih Yudiastri. (2015) *Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perseroan Terbatas Non BUMN dan BUMD Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Tesis: Universitas Udayana Denpasar.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Sinambela. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutabri, T. (2005). *System Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tjoetra, A. (2015). *Keterbukaan Informasi Publik Dan Pembangunan Perdamaian Aceh*. Selangor: Universiti Sains Malaysia (USM).
- Usman, N. (2007). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- W.P. Bima, S. (2014). *Peran PPID dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik)*. Tesis: Universitas Brawijaya, Malang.
- Yudiastri, N.P.A. (2015) *Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perseroan Terbatas Non BUMN dan BUMD Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Tesis: Universitas Udayana Denpasar.

Zamroni, M. (2009). *Filsafat Komunikasi, Pengantar Ontologis, Epistemologis, Aksiologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.